



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 1005 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Fitri Amanda /Penyelenggara Yayasan Anak Pelangi Nusantara Nomor :421.11/05/AP/2018, Tanggal 9 Oktober 2018 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Kuta Selatan Nomor : 421.1/512 /UPT.Disdikpora, Tanggal 24 Agustus 2018, beserta lampiran-lampirannya;

- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 69/PAUD-PNF/XI/2018, Hari Kamis, Tanggal 15 November 2018 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	PAUD. ANAK PELANGI
Rumpun Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	Jl.Puri Gading, Br.Bhuana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kec.Kuta Selatan/ 081215733374
Penyelenggara	Fitri Amanda

KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **19 November 2018**

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
pada Tanggal 19 November 2018



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Kuta Selatan di Kuta Selatan
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan di Kuta Selatan
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001543.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANAK PELANGI NUSANTARA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 80, tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANAK PELANGI NUSANTARA tanggal 05 Februari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018020551100195 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANAK PELANGI NUSANTARA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ANAK PELANGI NUSANTARA
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 80, tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, SH berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002041.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 05 Februari 2018

